



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Batas Jumlah Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau, dan peraturan pengelolaan keuangan terkait lainnya;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium dan Biaya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2015, Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas, standarisasi lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Gubernur Riau;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang Selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 2

- (1) SPP-UP diajukan pada awal Tahun Anggaran.
- (2) Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan hanya dapat digunakan untuk membiayai belanja langsung yang meliputi:
 - a) Belanja pegawai berapapun jumlahnya;
 - b) Belanja barang dan jasa sampai dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), per penerima/rekanan/penyedia barang/jasa, kecuali untuk belanja perjalanan dinas dapat dibayarkan dengan UP berapapun jumlahnya;
 - c) Belanja modal sampai dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penerima/rekanan/penyedia barang/jasa.

Pasal 3

- (1) Besaran Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU setiap SKPD.
- (2) Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) Penetapan Batas jumlah SPP-UP setiap SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/unit kerja SKPD.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai sekurang-kurangnya 75% dari realisasi jumlah SPP-UP
- (2) Apabila diantara Bendahara Pengeluaran Pembantu telah merealisasikan sekurang-kurangnya 75% dari alokasi SPP-UP yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu berkenaan tanpa menunggu realisasi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu lainnya yang belum mencapai realisasi 75%.
- (3) Sisa dana uang perediaan yang masih tersisa pada akhir Tahun Anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan SPP-GU Nihil.

Pasal 6

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
- a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
 - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk:
 - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 4 Maret 2015

**Pit. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR**

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 4 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR

**BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	636.571.052.272,00	9.000.000.000,00
2	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	27.627.110.200,00	1.000.000.000,00
3	DINAS KESEHATAN	211.753.276.409,70	3.500.000.000,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	433.543.954.200,00	1.000.000.000,00
5	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	55.423.938.134,00	1.000.000.000,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	62.536.432.844,00	1.000.000.000,00
7	DINAS BINA MARGA	2.290.395.000.000,00	2.200.000.000,00
8	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR	264.450.000.000,00	2.400.000.000,00
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	85.512.805.385,00	3.000.000.000,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	52.817.625.000,00	1.200.000.000,00
11	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	22.260.699.800,00	1.000.000.000,00
12	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & KB	14.479.965.337,00	500.000.000,00
13	DINAS SOSIAL	49.117.150.000,00	1.000.000.000,00
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19.276.371.971,73	850.000.000,00
15	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN	50.815.566.730,00	1.200.000.000,00
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	37.696.903.410,00	1.200.000.000,00
17	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	15.455.319.724,07	1.000.000.000,00
18	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	21.356.826.105,00	450.000.000,00
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	88.136.862.295,00	3.500.000.000,00
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	58.318.987.059,40	1.400.000.000,00
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.562.988.800,00	1.000.000.000,00
22	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	28.064.314.900,00	0,00
23	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	4.004.427.177,24	0,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	416.471.161.675,00	13.060.000.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	198.512.968.290,00	8.000.000.000,00
26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.338.527.053.238,23	3.000.000.000,00
27	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	21.399.073.350,00	1.200.000.000,00
28	INSPEKTORAT	56.709.514.450,00	1.200.000.000,00
29	BADAN PENGHUBUNG	104.002.379.846,89	1.200.000.000,00
30	DINAS PENDAPATAN	226.665.016.971,00	3.500.000.000,00
31	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	75.865.318.931,69	3.000.000.000,00
32	SEKRETARIAT KORPRI	18.010.363.175,00	500.000.000,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	16.664.629.870,00	300.000.000,00
34	BADAN KETAHANAN PANGAN	25.140.612.071,31	700.000.000,00
35	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN & BANGDES	768.459.957.176,00	1.500.000.000,00
36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.110.437.275,83	700.000.000,00
37	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	7.312.556.788,00	200.000.000,00
38	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	227.633.134.603,00	3.000.000.000,00
39	DINAS PERKEBUNAN	87.469.473.086,00	2.500.000.000,00
40	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN	19.953.436.882,00	500.000.000,00
41	DINAS KEHUTANAN	54.150.446.746,00	1.500.000.000,00
42	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	79.848.100.000,00	1.200.000.000,00
43	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	160.847.737.100,00	1.500.000.000,00
44	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	56.902.391.546,81	1.500.000.000,00
45	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	145.140.942.192,00	2.500.000.000,00
		10.683.974.283.018,90	90.660.000.000,00

Pt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3	4
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	16.664.629.870,00	300.000.000,00
34	BADAN KETAHANAN PANGAN	25.140.612.071,31	700.000.000,00
35	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN & BANGDES	768.459.957.176,00	1.500.000.000,00
36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.110.437.275,83	700.000.000,00
37	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	7.312.556.788,00	200.000.000,00
38	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	227.633.134.603,00	3.000.000.000,00
39	DINAS PERKEBUNAN	87.469.473.086,00	2.500.000.000,00
40	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN	19.953.436.882,00	500.000.000,00
41	DINAS KEHUTANAN	54.150.446.746,00	1.500.000.000,00
42	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	79.848.100.000,00	1.200.000.000,00
43	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	160.847.737.100,00	1.500.000.000,00
44	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	56.902.391.546,81	1.500.000.000,00
45	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	145.140.942.192,00	2.500.000.000,00
		10.683.974.283.018,90	90.660.000.000,00

Pt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN